



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i Pasal 3 diubah, serta ketentuan huruf j Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pendapatan;
- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan, penggalan potensi dan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- e. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan dan setoran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - h. pelaksanaan pelayanan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - i. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - j. dihapus;
 - k. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan;
 - l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan huruf a dan huruf e Pasal 6 diubah, serta di antara huruf e dan huruf f Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e1, e2, dan e3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e1. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
 - e2. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
 - e3. penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan saran dan prasarana Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 7 diubah, serta ketentuan huruf f Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
 - c. mengoordinir penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menganalisa dan mengevaluasi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. dihapus; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan huruf d, huruf i, huruf j, dan huruf n Pasal 8 diubah, serta di antara huruf m dan huruf n Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf m1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urutan kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- j. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m1. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 9 diubah, serta di antara huruf c dan huruf d Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- c1. melaksanakan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penggalan potensi pajak daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. penyusunan rencana pendapatan asli daerah, bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap potensi pajak daerah dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah; dan
- d. melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan pajak daerah yang terutang.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pendataan dan penetapan;
- b. perumusan kebijakan, program kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah, perhitungan dan penetapan, pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah, menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah;
- e. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek wajib pajak daerah di lapangan terhadap laporan data yang disampaikan wajib pajak daerah;
- g. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan asli daerah;
- i. pelaksanaan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- j. pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek pendapatan asli daerah;
- k. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- l. pelaksanaan kebijakan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- m. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;

- n. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah dan objek pajak daerah, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek pendapatan asli daerah;
- o. penerbitan ketetapan pajak daerah dan penghimpunannya;
- p. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek pajak daerah;
- q. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- r. pelaksanaan pengelolaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dokumen lainnya;
- s. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi penerbitan surat ketetapan pajak daerah; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk wajib pajak daerah;
- e. mengelola Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan penyimpanan arsip/dokumen pajak daerah;
- f. menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data, analisa dan penyajian informasi pendapatan daerah;
- g. menyusun rumusan sistem dan mekanisme pendataan wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;

- h. melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek pajak daerah dan menyusun langkah-langkah peningkatan pendapatan pajak daerah;
 - i. melaksanakan validasi, pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
 - j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah;
 - k. melaksanakan kebijakan pemeriksaan pajak daerah;
 - l. melaksanakan klasifikasi terhadap potensi objek pajak daerah dan menganalisa potensi sesuai hasil pemeriksaan;
 - m. melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan Objek Pajak Daerah dan menyusun langkah-langkah peningkatan pendapatan pajak daerah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Penetapan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- b. melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan pajak daerah;
- d. melaksanakan perhitungan kembali pajak daerah yang terutang atas permohonan wajib pajak;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- f. melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- g. mendistribusikan surat peberitahuan pajak daerah (SPTPD) kepada wajib pajak daerah;

- h. melaksanakan pengawasan pemungutan pajak daerah;
 - i. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak daerah;
 - j. menyusun data target pendapatan asli daerah (PAD);
 - k. melaksanakan verifikasi pendapatan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan, program kegiatan Pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan;
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembukuan penerimaan, persediaan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- g. penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
- h. pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan penerimaan;
- c. melaksanakan pembukuan penerimaan tentang penetapan dan penerimaan pendapatan asli daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pusat dan bagi hasil pajak dari provinsi;
- e. melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Ketentuan huruf e dan huruf f Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Pembukuan Persediaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan persediaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ke dalam buku persediaan benda berharga;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pemberi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- f. melaksanakan perhitungan penerimaan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- g. menyiapkan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Ketentuan huruf e dan huruf g Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penagihan dan keberatan;
- b. perumusan kebijakan, program kegiatan penagihan dan keberatan;
- c. pelaksanaan penyampaian Surat Penagihan Pajak;
- d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penagihan dan keberatan pajak daerah;
- e. pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap penagihan dan keberatan pajak daerah;
- f. penyusunan kebijakan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- g. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah dan objek pajak daerah, serta pemeriksaan terhadap penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan sistem operasional prosedur Penagihan pajak dan keberatan pajak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan huruf i, huruf k, dan huruf l Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Penugasan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan kebijakan penagihan terhadap pajak daerah;
- c. menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- d. menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah;
- e. melaksanakan klasifikasi dan penentuan skala prioritas pajak daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- i. melaksanakan pemberian layanan restitusi pajak daerah;
- j. melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya restitusi;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan pajak daerah;
- l. menghitung nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Ketentuan huruf e dan huruf f Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seksi Keberatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;

- b. melaksanakan kebijakan keberatan terhadap pajak daerah;
- c. menyusun sistem dan prosedur keberatan pajak daerah;
- d. melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
- e. menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan pajak daerah;
- f. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan pajak daerah;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan pajak daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 26